



**PUTUSAN**

Nomor 118/Pid.B/2022/PN Prg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HAMKA;
2. Tempat lahir : Donggulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/1 Desember 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Donggulu, Kec. Kasimbar, Kab. Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 118/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Prg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HAMKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP sesuai Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAMKA** berupa **pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah kurungan ayam;
- 3 (tiga) buah jam dinding;
- 1 (satu) buah ember;
- 2 (dua) buah Jergen air;
- 4 (empat) batang besi;
- 2 (dua) lembar kain putih;
- 1 (satu) lembar karung;
- 7 (tujuh) lembar karpet;
- 1 (satu) ekor ayam;
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Kematian Ayam;

**Dipergunakan dalam Perkara Muliadi Alias Muli;**

- Uang tunai Rp. 1.700.000,- (satu juta Tujuh ratus ribu rupiah)

**Dirampas untuk Negara;**

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dihadapan persidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan berbentuk alternatif dengan register perkara Nomor : PDM-37/PRG/Eku.2/08/2022 oleh Penuntut Umum, sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa **HAMKA** pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di kebun di Desa Toribulu Kec. Toribulu Kab. Parigi Moutong, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal terdakwa menuju kebun coklat tempat permainan judi jenis sabung ayam box diselenggarakan kemudian terdakwa dengan inisiatif mengumpulkan uang taruhan ayam dari pihak ayam donggulu sehingga terkumpul uang sejumlah Rp. 1.700.000 dan akan terdakwa serahkan kepada Sdr Hamka (Berkas Perkara Terpisah) sebagai uang taruhan yang mana terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp 50.000 dari pemilik ayam apabila ayamnya menang;
- Bahwa cara permainan judi jenis sabung ayam box adalah pertama tama para pemain bertemu lalu saling mencocokkan ayam lalu membicarakan berapa taruhan uang setelah itu ayam dimandikan dan dibawa ke dalam ring lalu ayam dilepas berkelahi dalam 1 ronde selama 15 menit sampai 5 (lima) ronde dan jika ada salah satu ayam yang lari maka pemenangnya adalah ayam yang bertahan dan pihak yang kalah menyerahkan uang taruhan kepada pemenang;
- Bahwa terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp 50.000 dari setiap permainan sebagai upah membantu mengumpulkan uang taruhan dan diketahui terdakwa tidak memiliki izin untuk memberi kesempatan terselenggaranya permainan judi jenis sabung ayam box yang bersifat untung-untungan tersebut;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal **303 ayat (1) Ke 1 KUHP**

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa **HAMKA** pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di kebun di Desa Toribulu Kec. Toribulu Kab. Parigi Moutong, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal terdakwa menuju kebun coklat tempat permainan judi jenis sabung ayam box diselenggarakan kemudian terdakwa dengan inisiatif mengumpulkan uang taruhan ayam sehingga membantu masyarakat yang hendak bertaruh pada permainan judi jenis sabung ayam box dari pihak ayam donggulu sehingga terkumpul uang sejumlah Rp. 1.700.000 dan akan terdakwa serahkan kepada Sdr Hamka (Berkas Perkara Terpisah) sebagai uang taruhan yang mana terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp 50.000 dari pemilik ayam apabila ayamnya menang;
- Bahwa cara permainan judi jenis sabung ayam box adalah pertama tama para pemain bertemu lalu saling mencocokkan ayam lalu membicarakan berapa taruhan uang setelah itu ayam dimandikan dan dibawa ke dalam ring lalu ayam dilepas berkelahi dalam 1 ronde selama 15 menit sampai 5 (lima) ronde dan jika ada salah satu ayam yang lari maka pemenangnya adalah ayam yang bertahan dan pihak yang kalah menyerahkan uang taruhan kepada pemenang;
- Bahwa terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp 50.000 dari setiap permainan sebagai upah membantu mengumpulkan uang taruhan dan diketahui terdakwa tidak memiliki izin untuk turut serta dalam memberi kesempatan terselenggaranya permainan judi jenis sabung ayam box yang bersifat untung-untungan tersebut;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal **303 ayat (1) Ke 2 KUHP**;

## ATAU

### KETIGA

Bahwa ia terdakwa **HAMKA** pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di kebun di Desa Toribulu Kec. Toribulu Kab. Parigi Moutong, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal terdakwa menuju kebun coklat tempat permainan judi jenis sabung ayam box diselenggarakan kemudian terdakwa dengan inisiatif mengumpulkan uang taruhan masyarakat yang hendak bertaruh pada permainan judi jenis sabung ayam box dari pihak ayam donggulu sehingga terkumpul uang sejumlah Rp. 1.700.000 dan akan terdakwa serahkan kepada Sdr Hamka (Berkas Perkara Terpisah) sebagai uang taruhan yang mana terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp 50.000 dari pemilik ayam apabila ayamnya menang;
- Bahwa cara permainan judi jenis sabung ayam box adalah pertama tama para pemain bertemu lalu saling mencocokkan ayam lalu membicarakan berapa taruhan uang setelah itu ayam dimandikan dan dibawa ke dalam ring lalu ayam dilepas berkelahi dalam 1 ronde selama 15 menit sampai 5 (lima) ronde dan jika ada salah satu ayam yang lari maka pemenangnya adalah ayam yang bertahan dan pihak yang kalah menyerahkan uang taruhan kepada pemenang;
- Bahwa terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp 50.000 apabila ayam yang ia bantu kumpulkan uang taruhannya menang dan diketahui terdakwa tidak memiliki izin bermain judi jenis sabung ayam box yang bersifat untung-untungan tersebut.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal **303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DENI RAHMAN PRANATOLIS Alias DENI** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa permainan sabung ayam box terjadi pada hari Jumat tanggal 17Juni 2022 sekitar pukul 16.00 wita, di kebun desa Toribulu, Kec. Toribulu, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa tempat permainan sabung ayam box tersebut berdasarkan informasi masyarakat diselenggarakan oleh Terdakwa dan saksi MULIADI Alias MULI dan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa pada hari Jumat tanggal 17Juni 2022 sekitar pukul 16.00 wita di kebun desa Toribulu, Kec. Toribulu, Kab. Parigi Moutong terjadi permainan judi sabung ayam box di Desa Toribulu;
- Bahwa saksi langsung melakukan penyelidikan lalu selanjutnya ditindaklanjuti dengan penangkapan di tempat pelaksanaan permainan sabung ayam box di Desa Toribulu, Kec.Toribulu dan saksi berhasil menangkap Terdakwa dan saksi MULIADI Alias MULI di tempat permainan sabung ayam box tersebut;
- Bahwa saksi MULIADI Alias MULI dalam permainan sabung ayam box tersebut berperan untuk menyiapkan 2 (dua) buah kurungan ayam, 3 (tiga) buah jam dinding, 1 (satu) buah ember, 2 (dua) buah Jergen air, 4 (empat) batang besi, 2 (dua) lembar kain putih, 1 (satu) lembar karung dan 7 ( tujuh) lembar karpet sedangkan Terdakwa berperan untuk mengumpulkan uang dari para pemain yang hendak bertaruh pada salah satu ayam yang bertanding;
- Bahwa Terdakwa dan saksi MULIADI Alias MULI mendapat jatah keuntungan dari setiap permainan sabung ayam box tersebut;
- Bahwa sistem permainan sabung ayam box yang Terdakwa dan saksi MULIADI Alias MULI lakukan yaitu para pemain memilih ayam yang akan bertarung, setelah ayam siap untuk bertarung, kemudian Terdakwa mulai mencari uang taruhan sekaligus mencatat uang taruhan, setelah uang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Prg



taruhan tersebut terkumpul kemudian 2 (dua) ekor ayam tersebut di kasi mandi selanjutnya 2 ( dua ) ekor ayam tersebut mulai di adu sampai ayam tersebut di nyatakan kalah oleh wasit;

- Bahwa permainan sabung ayam box tersebut tidak memiliki ijin sama sekali dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

**2. Saksi FADLIN** yang keterangannya dibacakan di depan persidangan dimana telah di sumpah pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan, pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa adapun yang menjadi penyelenggara atau yang bertanggung jawab dalam permainan sabung Jenis Ayam Box tersebut adalah saksi MULIADI Alias MULI;
- Bahwa adapun yang menyiapkan tempat untuk permainan sabung Ayam Box tersebut ialah saksi MULIADI Alias MULI;
- Bahwa tempat lokasi permainan sabung Ayam Box di kebun coklat yang diketahui oleh orang banyak;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan sabung ayam box tersebut bertugas untuk mengumpulkan uang dalam permainan sabung ayam box dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat ayam sedang bertanding (diadu) yang memegang uang (mengumpulkan uang taruhan) ialah Terdakwa;
- Bahwa permainan sabung Ayam Box tersebut baru 2 (dua) kali yang diselenggarakan oleh saksi MULIADI Alias MULI;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

**3. Saksi MULIADI Alias MULI** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa permainan Sabung Ayam Box yang dilaksanakan saksi bersama dengan seseorang yang bernama ACO terjadi pada hari Jumat tanggal 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022 dan pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 di Desa Toribulu, Kec. Toribulu, Kab Parigi Moutong;

- Bahwa lokasi permainan sabung ayam box tersebut dapat dicapai oleh masyarakat umum dan sudah terselenggara 2 kali;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 wita di tempat permainan judi ayam box di Desa Toribulu, Kec. Toribulu, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa yang menyiapkan tempat dan berperan sebagai penyelenggara permainan Sabung Ayam Box pada waktu itu adalah saksi sendiri bersama dengan seseorang bernama ACO yang beralamatkan di desa toribulu;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dalam permainan sabung ayam box tersebut adalah menjaga keamanan para pemain ayam box yang hadir saat itu, dan yang memberitahukan kepada masyarakat bahwa akan di adakan permainan sabung ayam box saat itu adalah seseorang yang bernama ACO;
- Bahwa benar dalam permainan Sabung Ayam Box tersebut menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa pada saat di lakukan penggerebekan dan penangkapan oleh pihak kepolisian saat itu ada ayam yang sedang bertarung yakni ayam milik seseorang yang bernama SURYADI dari Desa Laemanta dan ayam milik seseorang yang bernama HAM dari Desa Donggulu;
- Bahwa uang taruhan saat ayam milik seseorang yang bernama SURYADI dari Desa Laemanta bertarung melawan ayam milik seseorang yang bernama HAM dari Desa Donggulu adalah sebesar Rp 1.700.000,- ( satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan yang memegang uang taruhan adalah Terdakwa dan seseorang yang bernama SURYADI, namun saat di lakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian saat itu SURYADI melarikan diri;
- Bahwa yang menentukan pemenang dalam permainan sabung ayam box adalah wasit yang bertugas saat itu yaitu seseorang yang bernama ACO;
- Bahwa yang harus di siapkan dalam permainan sabung ayam box tersebut adalah ring yang terbuat dari kain berbentuk segi empat, besi panjang kurang lebih 1 ( satu) meter yang di gunakan sebagai patok ring, jam sebagai pengatur waktu permainan, tampungan air untuk memandikan ayam, karpet sebagai alas ring, dan dua ekor ayam untuk di adu;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem permainan sabung ayam box adalah awalnya para pemilik ayam akan mengukur ayam yang akan di adu, kemudian apabila pemilik ayam setuju atau sepakat dengan ayam mereka maka akan di tentukan uang taruhan yang akan di pertaruhkan;
- Bahwa setelah uang taruhan sudah terkumpul dan pemain sudah sepakat maka ayam akan di mandikan dan di bawa kedalam arena untuk di adu, dan pada saat itu salah seorang akan jadi wasit yang akan menentukan jalannya pertandingan adu ayam, yang mana akan diadu selama 5 Kali 15 Menit;
- Bahwa permainan sabung ayam box yang terjadi pada hari jumat tanggal 17 Juni 2022, dikebun Desa Toribulu, Kec. Toribulu, Kab. Parigi Moutong tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa yang bertugas menyiapkan 2 (dua) buah kurungan ayam, 3 (tiga) buah jam dinding, 1 (satu) buah ember, 2 (dua) buah Jergen air, 4 (empat) batang besi, 2 (dua) lembar kain putih, 1 (satu) lembar karung dan 7 (tujuh) lembar karpet adalah seseorang yang bernama Aco;
- Bahwa saksi mendapat keuntungan sebesar 10% dari setiap uang taruhan selain itu Terdakwa juga mendapat keuntungan dari setiap uang taruhan dari orang yang ayamnya menang;
- Bahwa sifat permainan sabung ayam box ini adalah untung-untungan; Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Terdakwa sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi MULIADI Alias MULI ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 wita di tempat permainan judi ayam box di Desa Toribulu, Kec. Toribulu, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa lokasi permainan sabung ayam box tersebut dapat dicapai oleh masyarakat umum dan sudah terselenggara 2 kali;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan sabung ayam yang Terdakwa lakukan bersama dengan saksi MULIADI Alias MULI berupa Permainan Sabung Ayam Box menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa yang menjadi penyelenggara permainan Sabung Ayam Box dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut yakni saksi MULIADI Alias MULI;
- Bahwa cara permainan Sabung Ayam Box menggunakan uang sebagai taruhan tersebut yaitu terlebih dahulu sesama pemain mengukur ukuran ayam yang akan bertanding apabila sesama pemain sudah sepakat sehingga sesama pemain menentukan taruhan (uang yang akan dipasang) setelah sesama pemain sepakat dengan jumlah taruhan kemudian sesama pemain memandikan ayam yang akan di adu, setelah ayam di adu selama 5 Kali 15 Menit kemudian jika ayam yang di adu lari atau kalah maka uang pasangan tadi diambil oleh pemain yang ayamnya menang;
- Bahwa uang taruhan permainan sabung Ayam Box dengan menggunakan uang sebagai taruhannya antara ayam Laemanta melawan ayam Donggulu berjumlah Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan sabung ayam box tersebut bertugas untuk menarik dan memegang uang taruhan dari ayam Donggulu;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan berupa persenan dari pemilik ayam apabila ayam yang ia tarik uangnya menang;
- Bahwa sifat permainan sabung ayam box ini adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi MULIADI Alias MULI dalam permainan sabung ayam box tersebut tidak memiliki ijin sama sekali dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) ekor ayam;
- 2 (dua) buah kurungan ayam;
- 3 (tiga) buah jam dinding;
- 1 (satu) buah ember;
- 2 (dua) buah Jeren air;
- 4 (empat) batang besi;
- 2 (dua) lembar kain putih;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar karung;
- 7 (tujuh) lembar karpet;
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Kematian Ayam;
- Uang tunai Rp. 1.700.000,- ( satu juta Tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa telah dibenarkan;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permainan Sabung Ayam Box yang dilaksanakan saksi MULIADI Alias MULI bersama dengan seseorang yang bernama ACO terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 dan pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 di Desa Toribulu, Kec. Toribulu, Kab Parigi Moutong;
- Bahwa lokasi permainan sabung ayam box tersebut di kebun coklat yang diketahui oleh orang banyak dan dapat dicapai oleh masyarakat umum serta sudah terselenggara 2 kali;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi MULIADI Alias MULI ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 wita di tempat permainan judi ayam box di Desa Toribulu, Kec. Toribulu, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa pada saat di lakukan penggerebekan dan penangkapan oleh pihak kepolisian saat itu ada ayam yang sedang bertarung yakni ayam milik seseorang yang bernama SURYADI dari Desa Laemanta dan ayam milik seseorang yang bernama HAM dari Desa Donggulu;
- Bahwa uang taruhan saat ayam milik seseorang yang bernama SURYADI dari Desa Laemanta bertarung melawan ayam milik seseorang yang bernama HAM dari Desa Donggulu adalah sebesar Rp 1.700.000,- ( satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan yang memegang uang taruhan adalah Terdakwa dan seseorang yang bernama SURYADI, namun saat di lakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian saat itu SURYADI melarikan diri;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara permainan Sabung Ayam Box menggunakan uang sebagai taruhan tersebut yaitu terlebih dahulu sesama pemain mengukur ukuran ayam yang akan bertanding apabila sesama pemain sudah sepakat sehingga sesama pemain menentukan taruhan (uang yang akan dipasang) setelah sesama pemain sepakat dengan jumlah taruhan kemudian sesama pemain memandikan ayam yang akan di adu, setelah ayam di adu selama 5 Kali 15 Menit kemudian jika ayam yang di adu lari atau kalah maka uang pasangan tadi diambil oleh pemain yang ayamnya menang;
- Bahwa yang menentukan pemenang dalam permainan sabung ayam box adalah wasit yang bertugas saat itu yaitu seseorang yang bernama ACO;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan sabung ayam box tersebut bertugas untuk menarik dan memegang uang taruhan dari ayam Donggulu;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan berupa persenan dari pemilik ayam apabila ayam yang ia tarik uangnya menang;
- Bahwa sifat permainan sabung ayam box ini adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi MULIADI Alias MULI dalam permainan sabung ayam box tersebut tidak memiliki ijin sama sekali dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan alternatif yakni kesatu melanggar ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana atau kedua melanggar ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana atau ketiga melanggar ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif ke 2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, maka unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” di sini adalah tindakan yang dilakukan oleh orang yang tidak seharusnya melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa dalam *Memori van Toelichting* (MVT) *Wetboek Van Strafrecht* terdapat asas bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terletak di belakang perkataan “dengan sengaja” (*opzettelijk*) adalah dikuasai atau diliputi olehnya, dengan demikian nyata unsur “dengan sengaja” dalam unsur ini adalah meliputi perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T) yang diikuti oleh praktek atau yurisprudensi, ialah *willens en wettens* (menghendaki dan mengetahui atau menginsafi), jadi seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia menghendaki (*willens*)





perbuatan itu serta ia harus mengetahui atau menginsafi (*wettens*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengetahui ada tidaknya unsur “dengan sengaja” maka terlebih dahulu harus dibuktikan perbuatan materiil yang diliputi dengan sengaja tersebut;

Menimbang, bahwa penggunaan kata “atau” dalam unsur ini menunjukkan sifat alternatif dari unsur ini, sehingga unsur ini tidak perlu terpenuhi secara keseluruhan akan tetapi cukup dengan memilih tindakan terdakwa yang paling mendekati dengan unsur ini;

Menimbang, bahwa Pasal 303 ayat (3) KUHP memberikan pengertian “bermain judi” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Dan juga termasuk permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan judi, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa bersama dengan saksi MULIADI Alias MULI ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 wita di tempat permainan judi ayam box di Desa Toribulu, Kec. Toribulu, Kab. Parigi Moutong dimana pada saat di lakukan penggerebekan dan penangkapan oleh pihak kepolisian saat itu ada ayam yang sedang bertarung yakni ayam milik seseorang yang bernama SURYADI dari Desa Laemanta dan ayam milik seseorang yang bernama HAM dari Desa Donggulu;

Menimbang, bahwa sistem permainan sabung ayam box adalah awalnya para pemilik ayam akan mengukur ayam yang akan di adu, kemudian apabila pemilik ayam setuju atau sepakat dengan ayam mereka maka akan di tentukan uang taruhan yang akan di pertaruhkan selanjutnya setelah uang taruhan sudah terkumpul dan pemain sudah sepakat maka ayam akan di mandikan dan di bawa kedalam arena untuk di adu, dan pada saat itu salah seorang akan jadi wasit yang akan menentukan jalannya pertandingan adu ayam, yang mana akan diadu selama 5 Kali 15 Menit lalu setelah ayam di adu ketika salah satu ayam yang di adu lari atau kalah maka uang pasangan tadi diambil oleh pemain yang ayamnya menang;

Menimbang, bahwa lokasi permainan sabung ayam box tersebut di kebun coklat yang diketahui oleh orang banyak dan dapat dicapai oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat umum serta sudah terselenggara 2 kali yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 dan pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 pada Desa Toribulu, Kec. Toribulu, Kab Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa uang taruhan saat ayam milik seseorang yang bernama SURYADI dari Desa Laemanta bertarung melawan ayam milik seseorang yang bernama HAM dari Desa Donggulu adalah sebesar Rp 1.700.000,- ( satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan yang memegang uang taruhan adalah Terdakwa dan seseorang yang bernama SURYADI, namun saat di lakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian saat itu SURYADI melarikan diri, yang mana Terdakwa mendapat keuntungan berupa persenan dari pemilik ayam apabila ayam yang ia tarik uangnya menang;

Menimbang, bahwa permainan sabung ayam seperti tersebut di atas merupakan permainan judi karena bersifat untung-untungan, karena pemain (yang memilih ayam) tidak dapat dipastikan ayam mana yang akan menang atau kalah karena pemain hanya memilih ayam yang sudah disediakan penyelenggara dalam hal ini para Terdakwa dan bukan menggunakan ayam yang dimiliki oleh masing-masing pemain terlebih pemain yang memilih ayam tersebut juga memberikan uang kepada penyelenggara sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kurungan ayam, 3 (tiga) buah jam dinding, 1 (satu) buah ember, 2 (dua) buah Jergen air, 4 (empat) batang besi, 2 (dua) lembar kain putih, 1 (satu) lembar karung dan 7 ( tujuh) lembar karpet, 4 (empat) ekor ayam dan uang tunai Rp. 1.700.000,- ( satu juta Tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun saksi MULIADI Alias MULI dalam permainan sabung ayam box tersebut tidak memiliki ijin sama sekali dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa telah memenuhi unsur *"Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu"*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di hadapan persidangan yang pada pokoknya memohon

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terkait dengan berat ringannya hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya secara tersendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini berupa : 2 (dua) buah kurungan ayam, 3 (tiga) buah jam dinding, 1 (satu) buah ember, 2 (dua) buah Jergen air, 4 (empat) batang besi, 2 (dua) lembar kain putih, 1 (satu) lembar karung, 7 (tujuh) lembar karpet, 1 (satu) ekor ayam dan 3 (tiga) lembar Berita Acara Kematian Ayam, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 117/Pid.B/2022/PN Prg atas nama Terdakwa MULIADI Alias MULI maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 117/Pid.B/2022/PN Prg atas nama Terdakwa MULIADI Alias MULI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp. 1.700.000,- ( satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang merupakan hasil kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Prg



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **HAMKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) ekor ayam;
  - 2 (dua) buah kurungan ayam;
  - 3 (tiga) buah jam dinding;
  - 1 (satu) buah ember;
  - 2 (dua) buah Jergen air;
  - 4 (empat) batang besi;



- 2 (dua) lembar kain putih;
- 1 (satu) lembar karung;
- 7 (tujuh) lembar karpet;
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Kematian Ayam;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 117/Pid.B/2022/PN Prg atas nama Terdakwa MULIADI Alias MULI;**

- Uang tunai Rp. 1.700.000,- (satu juta Tujuh ratus ribu rupiah)

**Dirampas untuk Negara;**

- 6.** Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami, R. Heru Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iin Fatimah, S.H., M.H., Angga Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Md Sudiarjani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Kusuma Hadi Hartawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iin Fatimah, S.H., M.H.

R. Heru Santoso, S.H.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Md Sudiarjani, S.H.